

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN ANGGARAN**

#### **A. Umum**

Dalam Struktur APBD pola baru dikenal dengan kebijakan surplus/defisit anggaran. Sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2001 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2003 terdiri atas; Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Adapun jenis PAD terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan jenis Dana Perimbangan terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPH) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Mengenai belanja daerah sebagaimana diuraikan dalam pola baru APBD tahun 2003, disusun dengan pendekatan kinerja dari unit-unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian dalam pengelompokan belanja dirumuskan kedalam struktur pola baru yaitu dengan pendekatan Bidang, Fungsi dan Program. Struktur program terbagi kedalam 8 bidang yaitu bidang hukum, ketentraman ketertiban umum dan kesatuan bangsa; pemerintahan; ekonomi; pendidikan dan kesehatan; kependudukan dan ketenagakerjaan; sosial dan budaya; sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta bidang sarana dan prasarana. Kedelapan bidang tersebut terdiri dari 31 fungsi; dan 108 program.

Disamping itu, belanja daerah juga dikelompokkan dalam belanja administrasi umum, operasi dan pemeliharaan sarana prasarana publik, modal, transfer dan belanja tidak tersangka.

Berkaitan dengan pembiayaan daerah, pada tahun 2003 bersumber dari sisa lebih tahun 2002 sebagai komponen penerimaan, dan pembayaran hutang pokok sebagai komponen pengeluaran.

## B. Kebijakan Pendapatan

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2003 kebijakan pendapatan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta akan berupaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan untuk dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, akan dilakukan langkah-langkah antara lain :

- a. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Perimbangan, peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta.
- b. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, Bagi Hasil Pajak, dan mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan yang lebih proporsional.

Langkah-langkah tersebut akan dilakukan melalui :

- Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan, Penerimaan Daerah;
- Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah;
- Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik langsung maupun melalui media massa mengenai ketentuan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah;
- Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan unit satuan kerja terkait dengan tujuan, agar penerimaan yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan dapat tercapai secara optimal;

- Pengembangan sistem informasi on-line Pendapatan Daerah

Sejalan dengan langkah-langkah tersebut di atas maka Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam Tahun Anggaran 2003 diproyeksikan meningkat diatas 10%.

Dengan demikian PAD menjadi sumber penerimaan daerah yang cukup berarti bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dengan alokasi tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat Jakarta pada umumnya.

Sebagai gambaran umum rencana Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2003 dapat disampaikan sebagai berikut :

(dalam ribuan rupiah)

	Uraian	Tahun Anggaran		Berlebih (Berkurang)
		2002	2003	
	• <b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>3.767.475.876</b>	<b>4.604.145.116</b>	<b>836.669.240</b>
	• Pajak Daerah	3.181.870.000	3.869.000.000	687.130.000
	• Retribusi Daerah	283.154.088	325.084.699	41.930.611
	• Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64.990.439	67.237.917	2.247.478
	• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	237.461.349	342.822.500	105.361.151
	• <b>Dana Perimbangan</b>	<b>3.730.174.700</b>	<b>4.111.537.831</b>	<b>381.363.131</b>
	• Bagi Hasil Pajak	2.767.654.700	3.100.000.000	332.345.300
	• Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	189.500.000	110.000.000	(79.500.000)
	• Dana Alokasi Umum	773.020.000	901.537.831	128.517.831
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.497.650.576</b>	<b>8.715.682.947</b>	<b>1.218.032.371</b>

### C. Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja pada tahun 2003 lebih ditekankan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam rangka

meningkatkan pelayanan masyarakat diupayakan untuk lebih mendekatkan pelayanan melalui peningkatan alokasi anggaran pada jajaran pemerintahan tingkat Kotamadya/Kabupaten ke bawah seiring dengan pendelegasian kewenangan pada tingkat unit-unit kerja pemerintahan dimaksud. Oleh sebab itu, kebijakan anggaran yang dilakukan adalah dengan meningkatkan alokasi pada Tingkat Kotamadya/Kabupaten. Gambaran alokasi anggaran untuk Propinsi dan Kotamadya/Kabupaten dapat dilihat sebagaimana dalam tabel 6.1 dan diagram 6.1 berikut :

**Tabel 6.1**

**ALOKASI BELANJA TINGKAT PROPINSI DAN KOTAMADYA/KABUPATEN**


*(Milyar Rp)*

NO	WILAYAH	ALOKASI TAHUN 2002	ALOKASI TAHUN 2003
		PROPORSI (%)	PROPORSI (%)
1	PROPINSI	71,5	63,8
2	WALIKOTAMADYA/KABUPATEN	28,5	36,2
	<b>JUMLAH</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

*Catatan : Anggaran Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp.51,2 miliar*

**Diagram 6.1**

**ALOKASI BELANJA MENURUT TINGKAT PROPINSI DAN KOTAMADYA/KABUPATEN**



Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, maka bidang-bidang pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat lebih ditingkatkan, utamanya

bidang pendidikan dan kesehatan. Gambaran alokasi anggaran menurut bidang pembangunan dapat dilihat pada tabel 6.2 dan diagram 6.2 berikut :

**Tabel 6.2**  
**ALOKASI BELANJA MENURUT BIDANG PEMBANGUNAN**


(Milyar Rp)

NO	BIDANG	ALOKASI TAHUN 2002	ALOKASI TAHUN 2003
		PROPORSI (%)	PROPORSI (%)
1	HUKUM, KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN KESATUAN BANGSA	2,9	4,2
2	PEMERINTAHAN	40,4	33,3
3	EKONOMI	4,4	4,2
4	PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	19,3	24,9
5	KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	1,1	1,4
6	SOSIAL BUDAYA	6,5	7,2
7	SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	5,9	5,8
8	SARANA DAN PRASARANA KOTA	19,4	19,1
<b>JUMLAH</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Catatan :

1. Angsuran Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp.51,2 miliar
2. Prosentase ini diluar Program Khusus (Dedicated Program).

**Diagram 6.2**  
**ALOKASI BELANJA MENURUT BIDANG PEMBANGUNAN**



#### **D. Kebijakan Pembiayaan**

Sejalan dengan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, disamping Pendapatan dan Belanja dalam Struktur APBD juga terdapat komponen Pembiayaan. Komponen Pembiayaan tersebut terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Untuk tahun 2003 penerimaan daerah bersumber dari sisa lebih tahun 2002, sedangkan pengeluaran daerah dilakukan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo. Dapat ditambahkan bahwa sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya dalam struktur APBD pola lama dikategorikan sebagai komponen pendapatan daerah, sedangkan pembiayaan hutang pokok struktur APBD pola lama merupakan komponen belanja.